



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025**



Nomor : 17.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon, Denpasar, Bali



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 17.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. **Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Belum Tertib**
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, serta PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan diketahui bahwa terdapat permasalahan yaitu monitoring dan pemanfaatan alat perekaman transaksi usaha Wajib PBJT belum tertib serta kekurangan penetapan PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Perhotelan, serta PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan. Hal tersebut mengakibatkan fungsi alat perekam transaksi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah belum sepenuhnya tercapai dan kekurangan penerimaan PBJT sebanyak 16 Wajib Pajak (WP) sebesar Rp1,78 Miliar.
2. **Kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan pada Tiga Perangkat Daerah**
Hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan pada tiga perangkat daerah

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp814,05 Juta. Perhitungan nilai kelebihan pembayaran tersebut telah disepakati bersama antara penyedia, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan BPK. Sampai dengan tanggal 25 Mei 2026, atas kelebihan pembayaran sebesar Rp814,05 Juta tersebut, pihak penyedia telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp772,46 Juta sehingga terdapat sisa yang belum dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp41,59 Juta (Rp814,05 Juta - Rp772,46 Juta). Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia sebesar Rp41,59 Juta pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit (RS) Pratama Kubu.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karangasem, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan mengupayakan penagihan atas kekurangan penerimaan PBJT sebanyak 16 WP sebesar Rp1,78 Miliar; dan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKIM) selaku Pengguna Anggaran (PA) serta Direktur UPTD RS Pratama Kubu dan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sidemen selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira,

S.E., M.M., Ak, CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFrA

Register Negara Akuntan No. RNA-11643